



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka potensi-potensi Daerah yang menjadi sumber Penerimaan Asli Daerah perlu digali dan dikembangkan guna membiayai kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengatur beberapa objek penerimaan baru bidang Pariwisata Daerah, Pertanian dan peternakan, maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 558);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR  
dan  
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 558), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. retribusi pemakaian tanah;
  - b. retribusi pemakaian bangunan/gedung;
  - c. retribusi pemakaian tanah dan bangunan;
  - d. retribusi pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat;
  - e. LPPL Radio Alor (RSPK);
  - f. peralatan shooting;
  - g. tenaga listrik;

- h. perlengkapan; dan
  - i. alat-alat sound sistem dan teknologi informasi.
- (3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati kekayaan daerah.
- (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. ditempat pemotongan; dan
  - b. pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan.
- (5) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - A. Tempat Rekreasi;
    - a. tempat rekreasi;
    - b. pemandian alam;
    - c. pasar seni;
    - d. teater/panggung terbuka;
    - e. taman satwa;
    - f. pertunjukan;
    - g. pusat kesenian tradisional;
    - h. museum; dan
    - i. balai pertemuan.
  - B. Pengamatan Dugong;
    - a. lokal;
    - b. nusantara; dan
    - c. manca negara.
  - C. Pemakaian sarana/fasilitas:
    - a. MCK, Air bersih;
    - b. gasaebo besar;
    - c. gasebo kecil;
    - d. shower;
    - e. ban berenang;
    - f. wc dan kamar tukar;
    - g. kottage/penginapan;
    - h. komedi putar horisontal;
    - i. komedi putar vertikal;
    - j. playground set (sarana mainan anak);
    - k. kano (perahu);
    - l. sepeda air;
    - m. kereta kelinci;
    - n. banana boat;
    - o. jet sky;
    - p. pelabuhan marina/jetty;
    - q. mooring bouy;
    - r. tempat permandian/kolam renang/air terjun:
      - (a) anak;
      - (b) dewasa.
  - D. Diving, terdiri dari:
    - a. Diving:
      - (1) diving;
      - (2) pin (Leave Boat);
    - b. Fishing;

- c. Peralatan Selam (Diving):
- (1) kompressor;
  - (2) tank;
  - (3) regulator;
  - (4) Bouyancy Compensation Device (BCD);
  - (5) Weight belt (W. belt);
  - (6) masker;
  - (7) snorkel;
  - (8) wetsuit;
  - (9) boot;
  - (10) fins;
  - (11) senter selam;
  - (12) gear bag.

E. Tempat olahraga, terdiri dari lapangan tenis, lapangan bola voly, lapangan sepak bola/ruang stadion utama, lapangan stadion mini, lapangan bulu tangkis, lapangan bola basket, ring tinju, sepak takraw, pusat kebugaran/fitnes center.

- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.
- (6) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. benih/bibit hasil tanaman pangan hortikultura;
  - b. benih/bibit hasil kehutanan;
  - c. bibit peternakan;
  - d. benih/bibit perikanan; dan
  - e. Penjualan usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya.

- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
- (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (6) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI ALOR

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI O. ALELANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 01/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR  
13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan Otonomi, Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Untuk mendukung kewenangan daerah tersebut diperlukan upaya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan daerah yakni Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat pengguna jasa sebagai salah satu bentuk tanggungjawab bagi pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada Undang-Undang.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat pos-pos penerimaan daerah yang bersumber dari pungutan Retribusi Jasa Usaha yang mengalami penambahan objek pungutan baru antara lain Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 587

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis Obyek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)
1	Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal	500/bulan/M <sup>2</sup>
		b. Untuk Usaha Dagang : 1. Kios dan Rumah Makan/tempat 2. Toko Besar/Unit 3. Rumah Toko (Ruko)	750/bulan/M <sup>2</sup> 4.000/bulan/M <sup>2</sup> 5.000/bulan/M <sup>2</sup>
		c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD	5.000/bulan/M <sup>2</sup>
		d. Untuk Operasional Jaringan Telekomunikasi Selular/GMD dan Jaringan Fiber Optik	5.000/M <sup>2</sup>
		e. Untuk kegiatan lainnya	500/bulan/M <sup>2</sup>
2	Bangunan/Gedung	a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil, untuk jangka waktu sampai dengan s/d 5 (lima) hari.	5.000/ M <sup>2</sup> /hari
		b. Untuk penimbunan antar pulau atau pengeluaran hasil untuk jangka waktu > 5 (lima) hari.	5.000/ M <sup>2</sup> /hari
		c. Untuk kegiatan tertentu	500.000/hari
3	Pemakaian Tanah dan Bangunan	a. Tempat tinggal	2.500/bulan/M <sup>2</sup>
		b. Kegiatan usaha lainnya	5.000/bulan/M <sup>2</sup>
4	Pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat	a. Dump Truck Mitsubishi	1.000.000/hari
		b. Dump Truck Hino FC 141.KA-5 Ton	1.000.000/hari
		c. Dump Truck Isuzu NPR. 59 GK-3,5 Ton	1.000.000/hari
		d. Bullduser Cater Pilar B6C-125 HP	250.000/jam
		e. Bullduser Fiat Alias FD.9-100 HP	250.000/jam
		f. Mesin Gilas, brata MG.6; MV 6 P. 6-8 Ton	100.000/jam
		g. Tandem Roller, brata.MGB 7. 6-8 Ton	125.000/jam
		h. Truck Tangki Air, toyota Dyna, B-43. 400 ltr	1.000.000/hari
		i. Truck Tangki minyak, toyota Dyna, B-43. 400 ltr	1.000.000/hari
		j. Stone Crusser. Bukaka Golden Star BGS, 30, 30 ton	350.000/jam
		k. Wheel Loader. Bumar L-201, 1.2 M <sup>3</sup>	250.000/jam
		l. Motor Grader Linnhof. MG-200-1,75 HP	250.000/jam
		m. Asphalt Sprayer, Hottas. 125 ltr	100.000/jam
		n. Kompresor. Atlas Copco, 125 ltr	100.000/jam
		o. Vibrater Roller, bratta MCB 1,2 ton	250.000/jam
		p. Concrete Mixer, Golden Star, SM 125.125 ltr	150.000/jam
		q. Butas Crusser, Golden Star	150.000/jam
		r. Paddle Mixer	100.000/jam

No	Jenis Obyek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)
		s. Vibrator Rammer t. Pan Mixer u. Exafator Caterpillar 320c.1.0 M <sup>3</sup> v. Vibrator Reller Caterpillar w. Wheel Loader, Caterpillar, 9204 Gz, 1,2 x. Trailler Treononton Mitsubishi, Fuso 220 PS y. Breaker Exafator z. Breaker aa. Mobil Informasi Keliling : - Dalam Kota - Luar Kota bb. Mobil Lintas Kecamatan - Truck - Pick Up L 300 cc. Kendaraan Bermotor Laut - Motor Laut - Speed Boat	150.000/jam 100.000/jam 350.000/jam 250.000/jam 250.000/jam 500.000/jam 650.000/jam 250.000/jam 250.000/ 5 titik strategis 500.000/5 titik strategis 1.000.000/bulan 500.000/bulan 2.000.000/bulan 250.000/jam
5	LPPL Radio Alor (RSPK)	a. Kartu-Kartu - Pilihan Pendengar - Berita Keluarga/berita duka - Pengumuman pelayanan Penerbangan/Pelayaran/ BUMN/BUMD/SKPD	1.000/kartu/lagu 2.500/3 kali baca 10.000/3 kali baca
		b. Iklan-Iklan 1. Kontrak per 3 menit x 4 x sehari : - Kontrak 1 minggu - Kontrak 2 minggu - Kontrak 1 bulan 2. Kontrak per 5 menit x 4 x sehari : - Kontrak 1 minggu - Kontrak 2 minggu - Kontrak 1 bulan 3. Kontrak per menit x 4 x sehari : - Kontrak 1 minggu - Kontrak 2 minggu - kontrak 1 bulan	100.000 200.000 350.000 150.000 300.000 450.000 250.000 500.000 750.000
6	Peralatan Shooting	a. Shooting b. Rekaman CD	250.000/sekali pakai 50.000/keping
7	Tenaga Listrik	1. Listrik Tenaga Surya 2. Listrik Tenaga Diesel 3. Listrik Tenaga Hidro	5.000/unit/bulan 5.000/unit/bulan 20.000/unit/bulan
8	Perlengkapan	1. Sewa Tenda 2. SSB	200.000/hari 5.000/berita

No	Jenis Obyek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)
9	Alat-alat Sound System dan teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sound System</li> <li>2. Sewa komputer untuk pendidikan</li> <li>3. Sewa komputer design/graphys</li> </ol>	<p style="text-align: right;">250.000/hari</p> <p style="text-align: right;">250.000/paket/hari</p> <p style="text-align: right;">5.000/jam</p>

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis pungutan	Satuan	Tarif (Rp)
A	DITEMPAT PEMOTONGAN		
	1. Biaya Tempat Pemotongan		
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	7.500
	2. Biaya Pemeriksaan Antemortem :		
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	10.000
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000
	3. Biaya pemeriksaan kebuntingan ternak:		
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	15.000
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	10.000
	4. Biaya pemeriksaan postmortem :		
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000
	5. Jasa Kebersihan Rumah Potong Hewan :		
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	7.500
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	5.000
	6. Jasa Kebersihan Kandang Penampung :		
	a. Ternak Besar (sapi, kerbau)	Ekor	5.000
	b. Ternak Kecil (Kambing, Domba, babi)	Ekor	2.500
	7. Jasa Pemakaian Air Dan Listrik	Ekor	10.000
	8. Transportasi Pengangkutan Daging	Ekor	15.000
	9. Administrasi		
	a. Biaya untuk ternak besar betina		100.000
	b. Biaya untuk ternak besar jantan		85.000
	c. Biaya untuk ternak kecil (jantan betina)		75.000
B	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN		
	1. Tindakan Medis Ringan		
	a. Debriendmen	Ekor	10.000
	b. Cabut Gigi	Ekor	25.000
	c. Potongan Ekor	Ekor	25.000
	d. Pemeriksaan kebuntingan hewan kecil	Ekor	10.000
	e. Insisi Abses	Ekor	10.000
	2. Tindakan Medis Sedang		
	a. Partus spontan hewan kecil	Ekor	10.000
	b. Penanganan haemotoma	Ekor	25.000
	c. Kastrasi hewan kecil	Ekor	25.000
	3. Tindakan Medis berat		
	a. Retensio secundinae Hewan besar	Ekor	100.000
	b. Prolapsus Hewan besar	Ekor	100.000

	c. Section Caesaria Hewan besar	Ekor	200.000
	d. Section Caesaria Hewan kecil	Ekor	150.000
	e. Ovariohysterectomi Hewan kecil	Ekor	150.000
	f. Ovariectomy Hewan kecil	Ekor	150.000
C	PELAYANAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN		
	1. Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	50.000
	2. Asistensi teknis Reproduksi	Ekor	50.000
D	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESMAVET		
	1. Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	4.000
	2. Asistensi teknis Reproduksi	Ekor	5.000
E	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN		
	1. Darah Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	1.500
	2. Tinja Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	1.500
	3. Uji Fisik dan kualitas sperma	Sampel	1.500
	4. Kerokan kulit	Sampel	1.500
	5. Serologi		
	a. Rose Bengal test	Sampel	10.000
	b. Ha-Hi ND	Sampel	10.000
	c. Rapid Test A1	Sampel	10.000
F	LAIN –LAIN		
	1. Kir Kesehatan Hewan		
	a. Ternak Besar	Sampel	5.000
	b. Ternak kecil (Kambing, Domba), hewan kesayangan (anjing, bulu, kelinci, dll)	Sampel	3.000
	c. Ternak Unggas (Burung hias) unggas konsumsi	Sampel	5.000
	2. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan		
	a. Daging	Per kg	50
	b. Telur	Per kg	10
	c. Kulit	Per kg	500
	d. Tanduk, tulang	Per kg	200
	e. Bulu	Per kg	2.000
	f. Pangan Asal Hewan Olahahan	Per kg	500
	g. Limbah Peternakan	Per kg	20.000
G	PEMERIKSAAN KLINIS PER EKOR :		
	1) Hewan Besar	Ekor	2.500
	2) Hewan Kecil	Ekor	2.500
	3) Unggas	Ekor	1.000
	4) Hewan Kesayangan	Ekor	10.000
H	PENGOBATAN DAN VAKSINASI TERNAK BESAR (SAPI, KERBAU, KUDA)		
	1. Antibiotik		
	a. Diatas 3 bulan	Ekor	10.000
	b. Anak 1 – 3 bulan	Ekor	5.000
	2. Parasit Darah		
	a. Diatas 3 bulan	Ekor	10.000
	b. Anak 1 – 3 bulan	Ekor	15.000



K	PENGOBATAN DAN VAKSINASI HEWAN KESAYANGAN (ANJING, KUCING, KELINCI)		
	1) Antibiotik	Ekor	10.000
	2) Ektoparasit	Ekor	10.000
	3) Obat Cacing	Ekor	2.500
	4) Vitamin	Ekor	10.000
	5) Vaksin	Ekor	10.000
	- Dosis Tunggal	Ekor	100.000
	- Dosis Gabungan	Ekor	125.000
	6) Hormon	Ekor	5.000
	7) Anasthesi	Ekor	30.000
	8) Analgesik	Ekor	5.000
	9) Cairan Elektrolit	Ekor	25.000
	10) Antihistamin	Ekor	2.500
	11) Antidotes	Ekor	3.000
L	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM/OTOPSI/NEKROPI		
	- Hewan Besar	Ekor	20.000
	- Hewan Kecil	Ekor	15.000
	- Unggas	Ekor	5.000
	- Hewan Kesayangan	Ekor	20.000

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Jenis Sarana	Tarif (Rp)
A.	Tempat Rekreasi:	
	a. Orang Dewasa sekali masuk	5.000/orang
	b. Anak-Anak sekali masuk	2.000/orang
	c. Kendaraan Roda 6 sekali masuk	10.000
	d. Kendaraan Roda 4 sekali masuk	5.000
	e. Kendaraan Roda 2 sekali masuk	2.000
B.	Pengamatan Dugong :	
	(1) Lokal	10.000/orang/jam
	(2) Nusantara	50.000/orang/jam
	(3) Mancanegara	100.000/orang/jam
C.	Pemakaian Sarana/Fasilitas:	
	a. MCK, Air Bersih	2.000/sekali pakai
	b. Gasebo Besar	15.000/sekali pakai
	c. Gasebo Kecil	5.000/sekali pakai
	d. Sower	5.000/sekali cepur
	e. Ban Berenang	10.000/sekali pakai
	f. WC dan kamar tukar	2.000/sekali pakai
	g. Panggung kesenian	1.000.000/sekali pakai
	h. Kottage/Penginapan	200.000/sekali pakai
	i. Komedi Putar Horisontal	3.000/orang/15 menit
	j. Komedi Putar Vertikal	3.000/orang/15 menit
	k. Playground Set (Sarana Mainan Anak)	5.000/1 jam
	l. Perahu (kano)	10.000/orang/1 jam
	m. Sepeda Air	10.000/orang/15 menit
	n. Kereta Kelinci	5.000/orang/sekali putar
	o. Banana Boat	50.000/orang/15 menit
	p. Jet Sky	300.000/30 menit
	q. Pelabuhan Marina/jetty	30.000/hari
	r. Mooring Bouy	10.000/sekali pakai
	s. Panggung Ringging	2.500.000/hari
	t. Soundsystem	2.000.000/perhari
	u. Tempat Permandian/Kolam Renang/ Air Terjun:	
	1. Kolam Renang Air Tawar :	
	• Anak	5.000/orang
	• Dewasa	10.000/orang
	2. Kolam Renang Air Laut untuk Diving :	
	• Anak	25.000/orang
	• Dewasa	75.000/orang



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan untuk pertandingan</li> <li>d. Kegiatan Hiburan yang menghasilkan uang</li> <li>6. Lapangan Bulu Tangkis : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan untuk latihan</li> <li>- Penggunaan untuk pertandingan</li> </ul> </li> <li>7. Lapangan Bola Basket : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan untuk latihan</li> <li>- Penggunaan untuk pertandingan</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: right;">125.000/Pertandingan 300.000/hari</p> <p style="text-align: right;">60.000/Pertandingan 125.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">60.000/Pertandingan 125.000/Pertandingan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Ring Tinju : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan untuk latihan</li> <li>- Penggunaan untuk pertandingan</li> </ul> </li> <li>9. Lapangan Sepak Takraw <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan untuk latihan</li> <li>- Penggunaan untuk pertandingan</li> </ul> </li> <li>10. Pusat Kebugaran (Fitness Center)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">60.000/hari 1.700.000 (selama 1 Minggu) Tambahan 1 hari dikenakan tarif retribusi sebesar 150.000</p> <p style="text-align: right;">15.000/hari 60.000/hari</p> <p style="text-align: right;">10.000/orang/jam; 50.000/orang/minggu dan 175.000/orang/bulan</p>

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
 NOMOR 1 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN  
 PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Jenis Obyek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
1.	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	Tanaman Pangan:		
	a. Padi	Kg	2%
	b. Jagung	Kg	2%
	c. Kacang-kacangan	Kg	2%
	Tanaman Hortikultura :		
	a. Sayuran	Kg/anakan	2%
	b. Buah-buahan	Kg/anakan	2%
	Tanaman Perkebunan :		
	a. Kakao	anakan	2%
	b. Kelapa	anakan	2%
	c. Kopi	anakan	2%
	d. Jambu Mente	anakan	2%
	e. Tembakau	anakan	2%
	f. Vanili	anakan	2%
	Tanaman Flori :		
	- Bunga-bunga hias	Anakan	2%
2.	BIBIT TANAMAN KEHUTANAN :		
	a. Bibit Jati lokal	Per Anakan	3.900
	b. Bibit Gamalina	Per Anakan	3.500
	c. Bibit Mahoni	Per Anakan	3.900
	d. Bibit Nimba	Per Anakan	2.750
	e. Bibit johar	Per Anakan	2.500
	f. Bibit Atanona	Per Anakan	2.500
	g. Bibit Sawo kecil	Per Anakan	7.500
	h. Bibit ipi	Per Anakan	7.500
	i. Bibit sengon	Per Anakan	500
	j. Bibit Asam	Per Anakan	2.500
	k. Bibit kenari	Per Anakan	3.000
	l. Bibit mengkudu	Per Anakan	2.500
	m. Bibit kusambi	Per Anakan	2.500
	n. Bibit ampupu	Per Anakan	7.500
	o. Bibit Akasia	Per Anakan	7.500
	p. Bibit Bakau	Per Anakan	7.500
	q. Bibit surian	Per Anakan	7.500
	r. Bibit Cendana	Per Anakan	3.500
	s. Bibit sukun	Per Anakan	3.500
	t. Bibit trambesi	Per Anakan	2.750
	u. Benih Kemiri	Per Anakan	25.000
	v. Benih Kenari	Kg	30.000
	w. Benih Cendana	Kg	200.000
	x. Benih Kayu Merah	Kg	50.000



No	Jenis Obyek Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	Penjualan Usaha Produksi Pemerintah Daerah lainnya :		
	a. Kain Motif Daerah :		
	1) Sarung/kain bakal baju	Lembar	400.000
	2) Selimut	Lembar	200.000
	3) Selendang	Lembar	100.000
	b. Kopiah Motif Daerah	Buah	75.000
	c. Dompot Motif Daerah	Buah	50.000
	d. Tas Motif Daerah	Buah	50.000
	e. Tempat Kapur	Buah	150.000
	f. S'nupa	Buah	50.000
	g. Kursi Bambu	Stel	1.000.000
	h. Garam	Kg	1.000/kg

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO